

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit makna Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki standar pelayanan kefarmasian yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian sendiri memiliki arti sebagai suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi rumah sakit dibantu dengan Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan tugas.

Apoteker merupakan lulusan sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi, dinyatakan lulus sebagai apoteker, serta telah mengucapkan sumpah jabatan. Sementara itu, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga pendukung yang membantu apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, yang meliputi Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Khususnya di rumah sakit, apoteker dituntut untuk mengembangkan paradigma pelayanan kefarmasian dari yang sebelumnya berfokus pada produk menjadi berorientasi pada pasien. Oleh karena itu, apoteker perlu terus meningkatkan kompetensinya agar mampu menerapkan perubahan tersebut secara optimal. Perkembangan ini tidak hanya membuka peluang, tetapi juga menjadi tantangan bagi apoteker untuk terus maju dan meningkatkan kemampuan, sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang menyeluruh dan terpadu, baik dalam aspek manajerial maupun farmasi klinik.

Apoteker bertanggung jawab dalam pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di rumah sakit guna menjamin bahwa seluruh rangkaian kegiatan perbekalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi aspek mutu, khasiat, dan keamanan. Pengelolaan tersebut merupakan suatu proses berkesinambungan yang mencakup kegiatan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan kefarmasian (Permenkes, 2016).

Pelayanan farmasi klinik merupakan suatu bentuk pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dengan tujuan meningkatkan hasil terapi serta mengurangi risiko

timbulnya efek samping obat. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan pasien (*patient safety*) sekaligus meningkatkan kualitas hidup pasien (*quality of life*). Kegiatan dalam pelayanan farmasi klinik mencakup berbagai aspek, antara lain pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, serta Pelayanan Informasi Obat (PIO). Selain itu, juga meliputi konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, serta Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Praktik Kerja Profesi Apoteker yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Surabaya ini dilaksanakan pada tanggal 30 Maret - 23 Mei 2026 dengan tujuan yaitu untuk membantu calon apoteker memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Selain itu, calon apoteker juga dilatih untuk dapat menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat di rumah sakit guna menciptakan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Praktik kerja profesi apoteker ini diharapkan menjadi wadah bagi calon apoteker untuk menerapkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan berinteraksi langsung dengan pasien, serta memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dan tantangan-tantangan yang terjadi di rumah sakit dan cara penyelesaiannya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mempersiapkan bagi calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
3. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dan tantangan kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Calon apoteker diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan praktik kefarmasian pelayanan di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mahasiswa mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
2. Mengaplikasikan teori yang sudah didapatkan selama perkuliahan dan memahami peran farmasi yang sebenarnya di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.
3. Meningkatkan keterampilan para calon Apoteker dalam bidang manajerial dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien, tenaga kesehatan, pemerintahan maupun masyarakat secara langsung